



**PUTUSAN**

Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB  
MUSA  
Tempat lahir : Kendari  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 19 September 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.A. Yani Lorong H. Daud Kelurahan Anaiwoi  
Kecamatan Kadia Kota Kendari.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi ,S.H. FEYRUS OKJUM,S.H. dkk. sebagai Advokat / Pengacara dari LBH KASASI SULAWESI TENGGARA yang beralamat Perdos Unhalu Kampus Lama Blok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A No.4 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dibawah Req.Nomor.273/PH/2022/PN Kdi. Tanggal 27 - 09 - 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Pertama.
2. Menghukum Terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA dengan pidana penjara selama 13 (TIGA BELAS) TAHUN, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA membayar denda sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyard Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) Bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 (tiga puluh enam) paket plastik bening dengan berat bruto + 1.473 (seribu empat ratus tujuh puluh tiga) gram yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Pukul 09:00 Wita, telah melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis Shabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) sachet dengan berat  $\pm 1.286$  (seribu dua ratus delapan puluh enam) gram, dan telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 Pukul 09:00 Wita, dengan cara membuka setiap sachet plastik bening yang berisikan shabu lalu dikeluarkan sedikit dari masing-masing pembungkus plastik dengan menggunakan sendok plastik kemudian dimasukkan kedalam sachet plastik bening sehingga memiliki berat bruto  $\pm 187$  (seratus delapan puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital besar
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil
- 1 (satu) unit alat pres plastik
- 7 (tujuh) klip palstik bening kosong 1 (satu) dos tempat handphone
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 2 (dua) buah Handphone

Di rampas untuk di musnahkan.

5. Membebaskan Terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta seringan-ringanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI (di tuntutan dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar Jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di Kost Jalan G. Nipa-Nipa Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari dan di Rumah Terdakwa Jalan Mekar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya I Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal dari informasi Masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, atas informasi tersebut Tim Sat Narkoba Polresta Kendari melakukan penyelidikan di Kost Jalan G. Nipa-Nipa. Sesampainya di Kost tersebut Anggota Tim Sat Narkoba Polresta Kendari antara lain saksi MOHAMAD HIDAYATULLOH dan Saksi RUSMAN langsung melakukan penggerebekan di salah satu rumah Kost, dan terlihat Terdakwa bersama Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI berada di dalam Kost tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan yang saat itu disaksikan juga oleh salah satu warga masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian yaitu Saksi SAFRUDDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (paket) Narkotika jenis Shabu diatas lemari dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam lemari.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa di Jalan Mekar Jaya I Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari ditemukan barang bukti di dalam Kamar berupa sebuah tas warna hitam yang berisikan 34 (tiga puluh empat) paket plastik bening Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat press plastik, 7 (tujuh) klip plastik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat Handphone. Selain itu anggota Tim Sat Narkoba Polresta Kendari juga mengamankan 2 (dua) buah Handphone masing-masing milik Terdakwa dan Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI mengakui Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI melalui sistem tempel atas arahan Lelaki ANDI (DPO) dan temannya yang bernama KANDA melalui arahan telepon dengan cara sebagai berikut: awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 16.00 Wita Lelaki ANDI menelpon Terdakwa dan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan yang beresiko dan saat itu Terdakwa menjawab *"asal percaya saya dan yang penting bisa amankan saya"*, dan ANDI berkata *"kalo memang kamu mau nanti saya kasi nomormu sama temanku"* dan Terdakwa menjawab *"iye dari kita saja yang penting bisa amankan saya"*. Keesokkan harinya sekitar jam 13.00 nomor yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan berkata *"saya Temannya ANDI kita siap ji mau kerja toh?"* dan Terdakwa menjawab *"Iye' Kanda yang penting bisa kita jaga keamananku"*. Lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 11.30 Wita KANDA mengirimkan Terdakwa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk membeli Handphone, timbangan besar, timbangan kecil dan sachet bening. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wita saat Terdakwa sedang bersama Saksi ALBY SAMURI Alias ALBY Bin SAMURI di daerah Wua-Wua, KANDA menelpon dan berkata *"kamu mengarahmi di Rumah Sakit Hermina ada gerbang warna merah di sebelah kiri, barangnya ada di dalam tas hitam merek Planetsurf"*. Kemudian Terdakwa dan Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI mengambil Tas warna Hitam tersebut dan mengamankannya di daerah Konda. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 04.30 Wita Terdakwa dan Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI kembali mengambil Tas hitam tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa di Jl. Mekar Jaya I Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, kemudian sekitar Jam 21.00 Wita Terdakwa dan Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI mencari Kost untuk ditinggali dan menemukan Kost di Jalan G. Nipa-Nipa Kota Kendari kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI menunggu di Kost tersebut. Saat tiba di rumah Terdakwa ditelepon oleh KANDA dan berkata *"kita bongkarmi buat 50 gram sebanyak 28 paket dan 10 gram sebanyak 6 paket, 9 gram sebanyak 1 paket dan sisakan 1 paket untuk pake-pakemu"*. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa membawa tas ransel warna hitam berisi Narkotika jenis Shabu, timbangan digital besar, timbangan digital kecil, alat press plastik, plastik bening kosong dan dos Handphone ke rumah Kost lalu menyimpannya di dalam Lemari pakaian, lalu sekitar jam 05.00 Wita Terdakwa mengeluarkan tas hitam tersebut dan mengeluarkan isinya sambil menyampaikan pada Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI agar jangan memberitahu orang lain. Kemudian Terdakwa membagi Shabu tersebut sebagaimana arahan dari

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KANDA. Setelah membagi paket Shabu tersebut Terdakwa kembali memasukkan paket Shabu yang terdiri dari 50 gram sebanyak 28 paket, dan 10 (sepuluh) gram sebanyak 6 (enam) paket serta 1 (satu) buah timbangan digital besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat press plastik, 7 (tujuh) klip pastik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat Handphone ke dalam tas ransel dan menyimpannya di dalam Lemari. Sedangkan 1 (satu) paket yang beratnya 9 (sembilan) gram Terdakwa simpan diatas Lemari dan 1 (satu) paket kecil Terdakwa simpan di dalam Lemari untuk dikonsumsi bersama Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI. Kemudian sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI membawa tas ransel yang berisi Narkotika jenis Shabu dan bukti lainnya tersebut ke rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI kembali ke kamar kost sampai datang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan di Kamar Kost tersebut, selanjutnya melakukan pengembangan di rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 barang bukti yang ditemukan tersebut berupa 36 (tiga puluh enam) paket shabu beratnya  $\pm 1.473$  (sribu empat ratus tujuh puluh tiga) gram, telah dimusnahkan sebesar  $\pm 1.286$  (seribu dua ratus delapan puluh enam) gram sebagaimana dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, dan telah disisihkan sebesar 187 (seratus delapan puluh tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Kamis tanggal 9 Juni 2022.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Cabang Makassar No.Lab.: 2181/NNF/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 164,9274 gram, diberi nomor barang bukti 5171/2022/NNF milik M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M. AKIB MUS dan ALBY SAMURI Alias ALBY Bin SAMURI adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa dan Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI atas narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI (di tuntutan dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar Jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di Kost Jalan G. Nipa-Nipa Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari dan di Rumah Terdakwa Jalan Mekar Jaya I Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi Masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, atas informasi tersebut Tim Sat Narkoba Polresta Kendari melakukan penyelidikan di Kost Jalan G. Nipa-Nipa. Sesampainya di Kost tersebut Anggota Tim Sat Narkoba Polresta Kendari antara lain saksi MOHAMAD HIDAYATULLOH dan Saksi RUSMAN langsung melakukan penggerebekan di salah satu rumah Kost, dan terlihat Terdakwa bersama Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI berada di dalam Kost tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan yang saat itu disaksikan juga oleh salah satu warga masyarakat yang

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sekitar tempat kejadian yaitu Saksi SAFRUDDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (paket) Narkotika jenis Shabu diatas lemari dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam lemari.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa di Jalan Mekar Jaya I Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari ditemukan barang bukti di dalam Kamar berupa sebuah tas warna hitam yang berisikan 34 (tiga puluh empat) paket plastik bening Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat press plastik, 7 (tujuh) klip plastik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat Handphone. Selain itu anggota Tim Sat Narkoba Polresta Kendari juga mengamankan 2 (dua) buah Handphone masing-masing milik Terdakwa dan Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI mengakui Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI melalui sistem tempel atas arahan Lelaki ANDI (DPO) dan temannya yang bernama KANDA melaui arahan telepon dengan cara sebagai berikut: awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 16.00 Wita Lelaki ANDI menelpon Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan yang beresiko dan saat itu Terdakwa menjawab *"asal percaya saya dan yang penting bisa amankan saya"*, dan ANDI berkata *"kalo memang kamu mau nanti saya kasi nomormu sama temanku"* dan Terdakwa menjawab *"iye dari kita saja yang penting bisa amankan saya"*. Keesokkan harinya sekitar jam 13.00 nomor yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan berkata *"saya Temannya ANDI kita siap ji mau kerja toh?"* dan Terdakwa menjawab *"Iye' Kanda yang penting bisa kita jaga keamananku"*. Lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 11.30 Wita KANDA mengirimkan Terdakwa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk membeli Handphone, timbangan besar, timbangan kecil dan sachet bening. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wita saat Terdakwa sedang bersama Saksi ALBY SAMURI Alias ALBY Bin SAMURI di daerah Wua-Wua, KANDA menelpon dan berkata *"kamu mengarahmi di Rumah Sakit Hermina ada gerbang warna merah di sebelah kiri, barangnya ada di dalam tas hitam merek Planetsurf"*. Kemudian Terdakwa dan Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI mengambil Tas warna Hitam tersebut dan mengamankannya di daerah Konda. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 04.30 Wita

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa dan Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI kembali mengambil Tas hitam tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa di Jl. Mekar Jaya I Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, kemudian sekitar Jam 21.00 Wita Terdakwa dan Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI mencari Kost untuk ditinggali dan menemukan Kost di Jalan G. Nipa-Nipa Kota Kendari kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI menunggu di Kost tersebut. Saat tiba di rumah Terdakwa ditelepon oleh KANDA dan berkata *"kita bongkarmi buat 50 gram sebanyak 28 paket dan 10 gram sebanyak 6 paket, 9 gram sebanyak 1 paket dan sisakan 1 paket untuk pake-pakemu"*. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa membawa tas ransel warna hitam berisi Narkotika jenis Shabu, timbangan digital besar, timbangan digital kecil, alat press plastik, plastik bening kosong dan dos Handphone ke rumah Kost lalu menyimpannya di dalam Lemari pakaian, lalu sekitar jam 05.00 Wita Terdakwa mengeluarkan tas hitam tersebut dan mengeluarkan isinya sambil menyampaikan pada Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI agar jangan memberitahu orang lain. Kemudian Terdakwa membagi Shabu tersebut sebagaimana arahan dari KANDA. Setelah membagi paket Shabu tersebut Terdakwa kembali memasukkan paket Shabu yang terdiri dari 50 gram sebanyak 28 paket, dan 10 (sepuluh) gram sebanyak 6 (enam) paket serta 1 (satu) buah timbangan digital besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat press plastik, 7 (tujuh) klip plastik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat Handphone ke dalam tas ransel dan menyimpannya di dalam Lemari. Sedangkan 1 (satu) paket yang beratnya 9 (sembilan) gram Terdakwa simpan diatas Lemari dan 1 (satu) paket kecil Terdakwa simpan di dalam Lemari untuk dikonsumsi bersama Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI. Kemudian sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI membawa tas ransel yang berisi Narkotika jenis Shabu dan bukti lainnya tersebut ke rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI kembali ke kamar kost sampai datang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan di Kamar Kost tersebut, selanjutnya melakukan pengembangan di rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 barang bukti yang ditemukan tersebut berupa 36 (tiga puluh enam) paket shabu beratnya  $\pm 1.473$  (sribu empat ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tiga) gram, telah dimusnahkan sebesar  $\pm 1.286$  (seribu dua ratus delapan puluh enam) gram sebagaimana dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, dan telah disisihkan sebesar 187 (seratus delapan puluh tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Kamis tanggal 9 Juni 2022.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Cabang Makassar No.Lab.: 2181/NNF/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 164,9274 gram, diberi nomor barang bukti 5171/2022/NNF milik M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M. AKIB MUS dan ALBY SAMURI Alias ALBY Bin SAMURI adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dan Saksi ALBY SAMURI Bin SAMURI atas narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Moh. Hidayatullah. menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dan paham sehubungan dengan saksi dan saksi RUSMAN bersama rekan-rekan anggota res narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA dan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI karena telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum berupa narkotika Golongan I jenis shabu yaitu Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 22.00 wita bertempat di Kost Jl. G. Nipa-nipa Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya menemukan dan mengamankan barang bukti diatas lemari sebanyak 1 (satu) paket diduga berisikan shabu dan 1 (satu) paket diduga shabu berada didalam lemari tersebut. Setelah itu saksi melakukan pengembangan di rumah terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA di Jl. Mekar Jaya I Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, setelah sampai saksi pun langsung melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti didalam kamar berupa sebuah tas warna hitam yang berisikan 34 (tiga puluh empat) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat pres plastik, 7 (tujuh) klip palstik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat handphone. Kemudian saksi juga mengamankan 2 (dua) buah Handphone yang masing-masing milik terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA dan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI.
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti tersebut di peroleh dari seorang Lelaki yang dipanggilnya sebutan KANDA yang sebelumnya dihubungkan oleh Sdr. ANDI dan barang bukti tersebut untuk dikonsumsi dan diedarkan.
- Bahwa adapun kronologis kejadian yakni awalnya Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 20.00 wita saksi mendapat info dari masyarakat bahwa di Kost Jl. G. Nipa-nipa Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Kdi



shabu. Dan tidak lama kemudian saksi pun menghubungi rekan-rekan yang lainnya untuk merapat disekitar Kost tersebut, setelah saksi menghubungi rekan-rekan yang lainnya saksipun langsung menuju ketempat yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut, setibanya saksi ditempat tersebut pada saat itu rekan-rekan yang lainnya sudah berada ditempat, dan kemudian saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait tentang informasi yang telah saksi peroleh dari masyarakat tersebut;

- Bahwa kemudian setelah saksi bersama rekan-rekan yang lainnya mendapatkan informasi yang akurat,sekira jam 22.00 wita saksi bersama rekan-rekan yang lainnya langsung melakukan penggerebekan didalam Kost tersebut dan saat itu saksi menemukan dua orang lelaki mencurigakan yakni terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA dan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI. Kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan di Kost tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti diatas lemari sebanyak 1 (satu) paket diduga berisikan shabu dan 1 (satu) paket diduga shabu berada didalam lemari tersebut. Setelah itu saksi melakukan pengembangan di rumah terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA di Jl. Mekar Jaya I Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, setelah sampai saksi pun langsung melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti didalam kamar berupa sebuah tas warna hitam yang berisikan 34 (tiga puluh empat) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat pres plastik, 7 (tujuh) klip palstik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat handphone. Kemudian saksi juga mengamankan 2 (dua) buah Handphone yang masing-masing milik terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA dan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI. Setelah itu terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA dan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Kendari untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter terkait Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

## 2. Saksi RUSMAN. menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dan paham sehubungan dengan saksi dan saksi Moh. Hidayatullah bersama rekan-rekan anggota res narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA dan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI karena telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum berupa narkotika Golongan I jenis shabu yaitu Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 22.00 wita bertempat di Kost Jl. G. Nipa-nipa Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya menemukan dan mengamankan barang bukti diatas lemari sebanyak 1 (satu) paket diduga berisikan shabu dan 1 (satu) paket diduga shabu berada didalam lemari tersebut. Setelah itu saksi melakukan pengembangan di rumah terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA di Jl. Mekar Jaya I Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, setelah sampai saksi pun langsung melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti didalam kamar berupa sebuah tas warna hitam yang berisikan 34 (tiga puluh empat) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat pres plastik, 7 (tujuh) klip palstik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat handphone. Kemudian saksi juga mengamankan 2 (dua) buah Handphone yang masing-masing milik terdakwa M.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA dan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI.

- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti tersebut di peroleh dari seorang Lelaki yang dipanggilnya sebutan KANDA yang sebelumnya dihubungkan oleh Sdr. ANDI dan barang bukti tersebut untuk dikonsumsi dan diedarkan.
- Bahwa adapun kronologis kejadian yakni awalnya Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 20.00 wita saksi mendapat info dari masyarakat bahwa di Kost Jl. G. Nipa-nipa Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Dan tidak lama kemudian saksi pun menghubungi rekan-rekan yang lainnya untuk merapat disekitar Kost tersebut, setelah saksi menghubungi rekan-rekan yang lainnya saksipun langsung menuju tempat yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut, setibanya saksi ditempat tersebut pada saat itu rekan-rekan yang lainnya sudah berada ditempat, dan kemudian saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait tentang informasi yang telah saksi peroleh dari masyarakat tersebut;
- Bahwa kemudian setelah saksi bersama rekan-rekan yang lainnya mendapatkan informasi yang akurat, sekira jam 22.00 wita saksi bersama rekan-rekan yang lainnya langsung melakukan penggerebekan didalam Kost tersebut dan saat itu saksi menemukan dua orang lelaki mencurigakan yakni terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA dan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI. Kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan di Kost tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti diatas lemari sebanyak 1 (satu) paket diduga berisikan shabu dan 1 (satu) paket diduga shabu berada didalam lemari tersebut. Setelah itu saksi melakukan pengembangan di rumah terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA di Jl. Mekar Jaya I Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, setelah sampai saksi pun langsung melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti didalam kamar berupa sebuah tas warna hitam yang berisikan 34 (tiga puluh empat) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat pres plastik, 7 (tujuh) klip palstik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Kdi



handphone. Kemudian saksi juga mengamankan 2 (dua) buah Handphone yang masing-masing milik terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA dan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI. Setelah itu terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA dan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Kendari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter terkait Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI. menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengerti dan paham sehubungan dengan saksi bersama terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana peredaran gelap dan atau penyalahgunaan narkotika gol. I jenis Shabu.
- Bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 22.00 wita bertempat di Kost Jl. G. Nipa-nipa Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari dan saat itu ditemukan barang bukti diatas lemari sebanyak 1 (satu) paket diduga berisikan shabu dan 1 (satu) paket diduga shabu berada didalam lemari tersebut. Setelah itu Polisi melakukan pengembangan di rumah terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA di Jl. Mekar Jaya I Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, setelah sampai Polisi langsung melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti didalam kamar berupa sebuah tas warna hitam yang berisikan 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh empat) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat pres plastik, 7 (tujuh) klip palstik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat handphone. Kemudian Polisi juga mengamankan 2 (dua) buah Handphone milik saksi bersama terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA.

- Bahwa kronologis kejadiannya yakni Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 21.00 wita disaat saksi sedang bersama terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA disekitaran Wua-wua, saat itu pula terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA mengajak saksi untuk menemaninya namun saat itu saksi belum mengetahui kemana arah dan tujuan terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA tersebut. Setelah itu saksi bersama terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA langsung jalan dengan sepeda motor dan saksi berboncengan, saat itu saksi yang mengendarai motor tersebut. Setelah itu terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA mengarahkan saksi menuju ke lorong disamping Rumah sakit Hermina, setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA langsung turun dari motor lalu berjalan kaki seperti sedang mencari sesuatu sedangkan saksi tetap menunggu dimotor. Beberapa menit kemudian terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA kembali menghampiri saksi dan saat itu saksi melihat terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA membawa sebuah tas warna hitam namun saat itu saksi belum mengetahui apa isi tas tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi bersama terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA menuju ke daerah Konda. Setelah sampai di daerah Konda tepatnya lorong setelah Indomaret saksi disuruh berhenti oleh terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA, sedangkan terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA meninggalkan saksi dengan berjalan kaki menuju dalam lorong dengan membawa tas tersebut. Beberapa menit kemudian terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA kembali menghampiri saksi namun saat itu tas warna hitam

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA sudah tidak ada. Setelah itu saksi mengantar terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA ke rumahnya di Jl. Mekar Jaya I Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 04.30 wita saksi dihubungi oleh terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA untuk ke rumahnya. Tidak berselang lama saksi pun langsung mengarah ke rumah terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA. Setelah sampai, saksi langsung diajak oleh terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA untuk pergi didaerah Konda tepatnya lorong setelah Indomaret, setelah sampai saksi kembali disuruh berhenti dan menunggu oleh terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA, sedangkan terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA meninggalkan saksi dengan berjalan kaki menuju dalam lorong tersebut. Beberapa menit kemudian terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA kembali menghampiri saksi dan saat itu terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA membawa sebuah tas warna hitam. Setelah itu saksi bersama terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA langsung balik di rumahnya.

- Bahwa Setelah sampai di rumah terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA dan saksi menyempatkan diri untuk istirahat, nanti sekira jam 11.00 wita saksi langsung balik di rumah saksi. Sekira jam 13.30 wita terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA menghubungi saksi agar saksi datang di Kost pacarnya didaerah Pasar Panjang, setelah sampai ditempat tersebut, saat itu terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA mengajak saksi untuk mencari Kamar Kost untuk ditinggali. Sekira jam 21.00 wita saksi menemukan kamar Kost tersebut di Jl. G. Nipa-nipa Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari. Kemudian terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA pergi ke rumahnya sedangkan saksi tetap menunggu di kamar kost tersebut.
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei sekira jam 01.00 wita terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA kembali ke kamar Kost dengan membawa sebuah tas ransel



warna hitam lalu tas tersebut disimpan didalam lemari pakaian. Sekira jam 05.00 wita terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA kembali mengeluarkan tas ransel tersebut dari dalam lemari pakaian lalu terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA mengeluarkan isi dari tas ransel tersebut berupa sebuah tas warna hitam yang berisikan 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat pres plastik, 7 (tujuh) klip palstik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat handphone.

- Bahwa Saat itu pula terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA menyampaikan kepada saksi agar jangan memberitahu orang tentang barang tersebut. Setelah itu terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA membagi 6 (enam) paket besar shabu tersebut menjadi beberapa paket shabu. Setelah selesai membagi paket shabu tersebut terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA memasukan kembali paket shabu tersebut beserta 1 (satu) buah timbangan digital besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat pres plastik, 7 (tujuh) klip palstik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat handphone kedalam tas ransel tersebut lalu tas ransel tersebut disimpan didalam lemari.
- Bahwa Kemudian sekira jam 13.00 wita terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA menyuruh saksi untuk membawa tas ransel yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat pres plastik, 7 (tujuh) klip plastik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat handphone di rumahnya. Dan saksi pun saat itu langsung membawa dan menyimpan tas ransel tersebut di rumah terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA tepatnya didalam lemari kamar terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA. Setelah itu saksi kembali ke Kamar Kost. Sekira jam 18.30 wita terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA mengambil 1 (satu) paket shabu dari atas lemari setelah itu shabu tersebut saksi konsumsi dengan cara Terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA mengeluarkan sebagian isi dari 1 (satu) paket shabu tersebut setelah itu terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA





masuk ke dalam piringan kaca lalu saksi menyiapkan sebuah bongkahan serta korek api gas kemudian saksi bakar piringan kaca tersebut lalu saksi hirup asapnya secara berulang-ulang.

- Bahwa Kemudian sekira jam 22.00 wita saat saksi berada di depan Kost tiba-tiba saksi dihadang oleh beberapa orang yang akhirnya saksi tahu mereka adalah Polisi, bersamaan itu terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA juga sudah diamankan oleh Polisi lalu saksi bersama Polisi langsung menuju ke rumah terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA.
- Bahwa setelah sampai Polisi langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti di dalam kamar berupa sebuah tas ransel warna hitam yang berisikan 34 (tiga puluh empat) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat pres plastik, 7 (tujuh) klip plastik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat handphone. Kemudian Polisi juga mengamankan 2 (dua) buah Handphone milik saksi bersama terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA. Setelah itu saksi dan terdakwa M. ANDRY FAT serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polresta Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh membantu terdakwa ANDRY FAT yaitu bisa mengonsumsi Shabu secara gratis dari terdakwa ANDRY FAT.
- Bahwa baru pertama kali saksi membantu terdakwa ANDRY FAT untuk membawa dan menyimpan untuk sebagai perantara diedarkan paket Shabu.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

#### 4. Saksi SAFRUDDIN. menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara terkait Narkotika jenis shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang saksi ketahui bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 22.00 wita bertempat di Kost Jl. G. Nipa-nipa Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, dan saat itu ditemukan barang bukti diatas lemari sebanyak 1 (satu) paket berisikan shabu dan 1 (satu) paket diduga shabu berada didalam lemari tersebut. Setelah itu Polisi melakukan pengembangan di rumah terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA di Jl. Mekar Jaya I Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, setelah sampai Polisi langsung melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti didalam kamar berupa sebuah tas warna hitam yang berisikan 34 (tiga puluh empat) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat pres plastik, 7 (tujuh) klip palstik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat handphone. Kemudian Polisi juga mengamankan 2 (dua) buah Handphone milik terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA dan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI.
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni Awalnya Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 22.00 wita saat itu saksi sementara berada di Rumah saksi, tiba-tiba beberapa orang datang lalu memperkenalkan dirinya bahwa ia dari Polresta Kendari, dan berkata “tolong kita ikut untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA dan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI” dan setelah itu saksi bersama polisi tersebut mengarah di Kost yang kebetulan tidak jauh dari Rumah saksi tersebut yaitu di Jl. G. Nipa-nipa Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari. Saat itu saksi melihat terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA dan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI sementara diinterogasi yang kemudian Polisi langsung melakukan pengeledahan didalam Kost tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti diatas lemari sebanyak 1 (satu) paket diduga berisikan shabu dan 1 (satu) paket diduga shabu berada didalam lemari tersebut.
- Bahwa Setelah itu Polisi melakukan pengembangan di rumah terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA di Jl. Mekar Jaya I Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, setelah sampai Polisi langsung melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu ditemukan barang bukti didalam kamar berupa sebuah tas warna hitam yang berisikan 34 (tiga puluh empat) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat pres plastik, 7 (tujuh) klip palstik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat handphone. Kemudian Polisi juga mengamankan 2 (dua) buah Handphone milik terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA dan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI. Setelah itu terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA dan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Kendari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa saat dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama dengan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI ditangkap oleh petugas kepolisian karna diduga telah melakukan tindak pidana peredaran gelap dan atau penyalahgunaan narkotika gol. I jenis Shabu yaitu Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 22.00 wita bertempat di Kost Jl. G. Nipa-nipa Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti diatas lemari sebanyak 1 (satu) paket diduga berisikan shabu dan 1 (satu) paket diduga shabu berada didalam lemari tersebut. Setelah itu Polisi melakukan pengembangan di rumah terdakwa di Jl. Mekar Jaya I Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, setelah sampai Polisi langsung melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti didalam kamar berupa sebuah tas warna hitam yang berisikan 34 (tiga puluh empat) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah timbangan digital besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat pres plastik, 7 (tujuh) klip palstik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat handphone. Kemudian Polisi juga mengamankan 2 (dua) buah Handphone milik terdakwa bersama saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI.

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yakni Awalnya Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 16.00 wita saat itu terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDI dan berkata "adakah kerja mu sekarang ?" dan terdakwa berkata "lagi tidak ada ini" lalu sdr. ANDI berkata "kamu mau kah kerja tapi beresiko ini" dan terdakwa berkata "asal percaya saya dan yang penting bisa amankan saya" dan sdr. ANDI berkata "kalau memang kamu mau,nanti saya kasih nomormu sama temanku" lalu terdakwa berkata "iye dari kita saja yang penting bisa amankan saya". Besoknya sekira jam 13.00 wita tiba-tiba nomor tak dikenal menghubungi terdakwa dan berkata "saya temannya ANDI,kita siap ji mau kerja toh ?" dan terdakwa berkata "iye Kanda yang penting bisa kita jaga keamananku" lalu sdr. KANDA berkata "ok pale nanti saya hubungi selanjutnya". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 11.30 wita sdr. KANDA mengirimkan terdakwa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk membeli Handphone,timbangan besar,timbangan kecil dan sachet bening. Tidak berselang lama terdakwa pun langsung membeli barang-barang sesuai dari arahan sdr. KANDA tersebut. Besoknya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 11.00 wita sdr. KANDA menghubungi terdakwa dan berkata "kamu siap-siap nah,sebentar malam ada mi itu" dan terdakwa berkata "ok mi". Kemudian sekira jam 21.00 wita disaat terdakwa sedang bersama saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI disekitaran Wua-wua tiba-tiba sdr. KANDA menghubungi terdakwa dan berkata "kamu mengarahmi di Rumah Sakit Hermina,ada gerbang warna merah disebelah kiri,barangnya ada didalam tas hitam merk Planert Surf", saat itu pula terdakwa mengajak saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI untuk menemani terdakwa mengambil barang tersebut, tidak butuh waktu lama terdakwa menemukan barang tersebut yaitu berupa sebuah tas warna hitam merk Planet Surf yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Setelah itu terdakwa bersama saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI menuju ke daerah Konda untuk menyimpan dan mengamankan barang tersebut. Sekira jam 22.30 wita terdakwa kembali

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi sdr. KANDA dan berkata "saya amankan dulu,kabari saja kalau mau kerja mi". lalu sdr. KANDA berkata "oh iya nanti saya infokan". Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Sekira jam 04.30 wita terdakwa bersama saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI mengambil barang tersebut dan menyimpannya di rumah terdakwa di Jl. Mekar Jaya I Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari. Setelah itu Sekira jam 13.30 wita terdakwa menghubungi saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI agar datang di Kost pacar terdakwa didaerah Pasar Panjang,setelah sampai ditempat tersebut,saat itu terdakwa mengajak saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI untuk mencari Kamar Kost untuk ditinggali. Sekira jam 21.00 wita kami menemukan kamar Kost tersebut di Jl. G. Nipa-nipa Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari. Kemudian terdakwa pulang di rumah sedangkan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI tetap menunggu di kamar kost tersebut. Sekira jam 22.00 wita sdr. KANDA menghubungi terdakwa dan berkata "kita bongkarmi,buat 50 gram sebanyak 28 paket dan 10 gram sebanyak 6 paket,9 gram sebanyak 1 paket dan sisakan 1 paket kecil untuk pake-pake mu" dan terdakwa berkata "oh iya".

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei sekira jam 01.00 wita terdakwa kembali ke kamar Kost dengan membawa sebuah tas ransel warna hitam lalu tas tersebut terdakwa simpan didalam lemari pakaian. Sekira jam 05.00 wita terdakwa kembali mengeluarkan tas ransel tersebut dari dalam lemari pakaian lalu mengeluarkan isi dari tas ransel tersebut berupa sebuah tas warna hitam yang berisikan 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat pres plastik, 7 (tujuh) klip palstik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat handphone.
- Bahwa pada Saat itu pula terdakwa menyampaikan kepada saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI agar jangan memberitahu orang tentang barang tersebut. Setelah itu terdakwa membagi 6 (enam) paket besar shabu tersebut sesuai arahan dari sdr. KANDA yang terdiri dari 50 gram sebanyak 28 paket,10 gram sebanyak 6 paket,9 gram sebanyak 1 paket dan 1 paket kecil untuk kami konsumsi.
- Bahwa Setelah selesai membagi paket shabu tersebut terdakwa memasukan kembali paket shabu tersebut beserta 1 (satu) buah timbangan digital besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat pres plastik, 7 (tujuh) klip palstik bening kosong dan 1 (satu) dos





tempat handphone kedalam tas ransel tersebut lalu tas ransel tersebut terdakwa simpan didalam lemari. Kemudian sekira jam 13.00 wita terdakwa menyuruh saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI untuk membawa tas ransel yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat pres plastik, 7 (tujuh) klip palstik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat handphone di rumah terdakwa. Saat itu pula saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI langsung membawa dan menyimpan tas ransel tersebut di rumah terdakwa tepatnya didalam lemari kamar terdakwa. Tidak berselang lama saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI kembali ke Kamar Kost. Sekira jam 18.30 wita terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dari atas lemari setelah itu shabu tersebut kami konsumsi dengan cara mengeluarkan sebagian isi dari 1 (satu) paket shabu tersebut setelah itu dimasukan kedalam pireks kaca lalu kami menyiapkan sebuah bong serta korek api gas kemudian kami bakar pireks kaca tersebut lalu kami hirup asapnya secara berulang-ulang. Kemudian sekira jam 22.00 wita saat terdakwa sementara didepan kamar Kost, datang beberapa orang yang akhirnya terdakwa tahu mereka adalah Polisi, kemudian polisi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti diatas lemari sebanyak 1 (satu) paket diduga berisikan shabu dan 1 (satu) paket diduga shabu berada didalam lemari tersebut. Setelah itu Polisi melakukan pengembangan di rumah terdakwa di Jl. Mekar Jaya I Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, setelah sampai Polisi langsung melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti didalam kamar berupa sebuah tas warna hitam yang berisikan 34 (tiga puluh empat) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat pres plastik, 7 (tujuh) klip palstik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat handphone.

- Bahwa Kemudian Polisi juga mengamankan 2 (dua) buah Handphone milik terdakwa dan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI. Setelah itu Terdakwa dan saksi serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polresta Kendari untuk pemerikssan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter atau untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait Narkotika golongan I jenis shabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter terkait Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- a. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 11:30 Wita, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 36 (tiga puluh enam) paket shabu dengan ciri-ciri shabu Kristal bening yang diduga milik dari M.ANDRY FAT Als. ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA dan ALBY SAMURI Als. ALBY Bin SAMURI dengan berat Bruto  $\pm 1.473$  (seribu empat ratus tujuh puluh tiga) gram.
- b. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 Pukul 09:00 Wita, telah melakukan penyisihan sebagian benda sitaan berupa 36 (tiga puluh enam) paket plastik bening dengan berat Bruto  $\pm 1.473$  (seribu empat ratus tujuh puluh tiga) gram yang disita dari M.ANDRY FAT Als. ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA dan ALBY SAMURI Als. ALBY Bin SAMURI, dengan cara membuka setiap sachet plastik bening yang berisikan shabu lalu dikeluarkan sedikit dari masing-masing pembungkus plastik dengan menggunakan sendok plastik kemudian dimasukkan kedalam sachet plastik bening sehingga memiliki berat bruto  $\pm 187$  (seratus delapan puluh tujuh) gram.
- c. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 Pukul 09:00 Wita, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 36 (tiga puluh enam) paket shabu dengan ciri-ciri shabu Kristal bening yang diduga milik dari M.ANDRY FAT Als. ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA dan ALBY SAMURI Als. ALBY Bin SAMURI, dengan berat bruto  $\pm 187$  (seratus delapan puluh tujuh) gram.
- d. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Pukul 09:00 Wita, telah melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis Shabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) sachet dengan berat  $\pm 1.286$  (seribu dua ratus delapan puluh enam) gram.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor: 2181/NNF/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa yang diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

1. 36 (tiga puluh enam) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 164,9274 gram diberi nomor barang bukti 5171/2022/NNF .  
Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA dan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI.
2. 1 (satu ) botol plastik berisi urine milik terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA diberi nomor barang bukti 5172/2022/NNF.
3. 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA diberi nomor barang bukti 5173/2022/NNF.
4. 1 (satu ) botol plastik berisi urine milik saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI diberi nomor barang bukti 5174/2022/NNF.
5. 1 (satu) tabung berisi darah milik saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI diberi nomor barang bukti 5175/2022/NNF.

Kesimpulan :

1. 5171/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 5172/2022/NNF, 5173/2022/NNF, 5174/2022/NNF dan 5175/2022/NNF seperti yang disebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 36 (tiga puluh enam) paket plastik bening dengan berat bruto + 1.473 (seribu empat ratus tujuh puluh tiga) gram yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat Netto 164,9274 gram, telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Selasa tanggal 5 Juli 2022

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 09:00 Wita, telah melakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis Shabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) sachet dengan berat  $\pm 1.286$  (seribu dua ratus delapan puluh enam) gram, dan telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 Pukul 09:00 Wita, dengan cara membuka setiap sachet plastik bening yang berisikan shabu lalu dikeluarkan sedikit dari masing-masing pembungkus plastik dengan menggunakan sendok plastik kemudian dimasukkan kedalam sachet plastik bening sehingga memiliki berat bruto  $\pm 187$  (seratus delapan puluh tujuh) gram.

- 1 (satu) buah timbangan digital besar
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil
- 1 (satu) unit alat pres plastik
- 7 (tujuh) klip palstik bening kosong 1 (satu) dos tempat handphone
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 2 (dua) buah Handphone.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya alat bukti dan barang bukti, serta keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M.AKIB MUSA dan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 pukul 22.00 wita, bertempat di Kost jalan G Nipa-Nipa Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa berawal dari informasi Masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu, atas informasi tersebut Tim Sat Narkoba Polresta Kendari melakukan penyelidikan di Kost Jalan G. Nipa-Nipa. Sesampainya di Kost tersebut Anggota Tim Sat Narkoba Polresta Kendari antara lain saksi MOHAMAD HIDAYATULLOH dan Saksi RUSMAN langsung melakukan penggerebekan di salah satu rumah Kost, dan terlihat saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI bersama Terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA berada di dalam Kost tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan yang saat itu disaksikan juga oleh salah satu warga masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian yaitu Saksi SAFRUDDIN ditemukan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 1 (paket) Narkotika jenis Shabu diatas lemari dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam lemari.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA di Jalan Mekar Jaya I Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari ditemukan barang bukti di dalam Kamar berupa sebuah tas warna hitam yang berisikan 34 (tiga puluh empat) paket plastik bening Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat press plastik, 7 (tujuh) klip plastik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat Handphone. Selain itu anggota Tim Sat Narkoba Polresta Kendari juga mengamankan 2 (dua) buah Handphone masing-masing milik saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI dan Terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA.
- Bahwa saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI dan terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA mengakui Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut diperoleh saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI dan terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA melalui sistem tempel atas arahan Lelaki ANDI (DPO) dan temannya yang bernama KANDA melauai arahan telepon dengan cara sebagai berikut: awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 16.00 Wita Lelaki ANDI menelpon terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA dan menawarkan kepada terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA pekerjaan yang beresiko dan saat itu terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA menjawab "*asal percaya saya dan yang penting bisa amankan saya*", dan ANDI berkata "*kalo memang kamu mau nanti saya kasi nomormu sama temanku*" dan terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA menjawab "*ye dari kita saja yang penting bisa amankan saya*". Keesokkan harinya sekitar jam 13.00 nomor yang tidak dikenal menghubungi terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA dan berkata "*saya Temannya ANDI kita siap ji mau kerja toh?*" dan terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA menjawab "*Iye' Kanda yang penting bisa kita jaga keamananku*". Lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 11.30 Wita KANDA mengirimkan terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk membeli Handphone, timbangan besar,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan kecil dan sachet bening. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wita saat saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI sedang bersama terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA di daerah Wua-Wua, KANDA menelpon dan berkata *"kamu mengarahmi di Rumah Sakit Hermina ada gerbang warna merah di sebelah kiri, barangnya ada di dalam tas hitam merek Planetsurf"*. Kemudian saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI dan terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA mengambil Tas warna Hitam tersebut dan mengamankannya di daerah Konda.

- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 04.30 Wita saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI dan terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA kembali mengambil Tas hitam tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA di Jl. Mekar Jaya I Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, kemudian sekitar Jam 21.00 Wita saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI dan terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA mencari Kost untuk ditinggali dan menemukan Kost di Jalan G. Nipa-Nipa Kota Kendari kemudian terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA pulang ke rumahnya sedangkan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI menunggu di Kost tersebut. Saat tiba di rumah terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA ditelepon oleh KANDA dan berkata *"kita bongkarmi buat 50 gram sebanyak 28 paket dan 10 gram sebanyak 6 paket, 9 gram sebanyak 1 paket dan sisakan 1 paket untuk pake-pakemu"*.
- Bahwa Setelah itu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA membawa tas ransel warna hitam berisi Narkotika jenis Shabu, timbangan digital besar, timbangan digital kecil, alat press plastik, plastik bening kosong dan dos Handphone ke rumah Kost lalu menyimpannya di dalam Lemari pakaian, lalu sekitar jam 05.00 Wita terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA mengeluarkan tas hitam tersebut dan mengeluarkan isinya sambil menyampaikan pada saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI agar jangan memberitahu orang lain.
- Bahwa Kemudian terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA membagi Shabu tersebut sebagaimana arahan dari

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KANDA. Setelah membagi paket Shabu tersebut terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA kembali memasukkan paket Shabu yang terdiri dari 50 gram sebanyak 28 paket, dan 10 (sepuluh) gram sebanyak 6 (enam) paket serta 1 (satu) buah timbangan digital besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat press plastik, 7 (tujuh) klip pastik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat Handphone ke dalam tas ransel dan menyimpannya di dalam Lemari. Sedangkan 1 (satu) paket yang beratnya 9 (sembilan) gram terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA simpan diatas Lemari dan 1 (satu) paket kecil terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA simpan di dalam Lemari untuk dikonsumsi bersama saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI. Kemudian sekitar jam 13.00 Wita terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA menyuruh saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI membawa tas ransel yang berisi Narkotika jenis Shabu dan bukti lainnya tersebut ke rumah terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA, beberapa saat kemudian saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI kembali ke kamar kost sampai datang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan di Kamar Kost tersebut, selanjutnya melakukan pengembangan di rumah terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Cabang Makassar No.Lab.: 2181/NNF/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 164,9274 gram, diberi nomor barang bukti 5171/2022/NNF milik M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M. AKIB MUS dan ALBY SAMURI Alias ALBY Bin SAMURI adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan



Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI dan terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA terhadap narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang, serta terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk alternatif yakni Pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan Alternatif Pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman



beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dari Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut didasari dengan pengetahuan Terdakwa, bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum jika dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MOH. HIDAYATULLOH, saksi ALBY SAMURI bin SAMURI, saksi SAFRUDDIN, dan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa bahwa Bahwa terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M.AKIB MUSA dan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI ditangkap oleh polisi pada hari Selasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2022 pukul 22.00 wita, bertempat di Kost jalan G Nipa-Nipa Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi Masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, atas informasi tersebut Tim Sat Narkoba Polresta Kendari melakukan penyelidikan di Kost Jalan G. Nipa-Nipa. Sesampainya di Kost tersebut Anggota Tim Sat Narkoba Polresta Kendari antara lain saksi MOHAMAD HIDAYATULLOH dan Saksi RUSMAN langsung melakukan penggerebekan di salah satu rumah Kost, dan terlihat saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI bersama Terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA berada di dalam Kost tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan yang saat itu disaksikan juga oleh salah satu warga masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian yaitu Saksi SAFRUDDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (paket) Narkotika jenis Shabu diatas lemari dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam lemari.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA di Jalan Mekar Jaya I Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari ditemukan barang bukti di dalam Kamar berupa sebuah tas warna hitam yang berisikan 34 (tiga puluh empat) paket plastik bening Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat press plastik, 7 (tujuh) klip plastik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat Handphone. Selain itu anggota Tim Sat Narkoba Polresta Kendari juga mengamankan 2 (dua) buah Handphone masing-masing milik saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI dan Terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA.

Menimbang, bahwa saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI dan terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA mengakui Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut diperoleh saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI dan terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA melalui sistem tempel atas arahan Lelaki ANDI (DPO) dan temannya yang bernama KANDA melalui arahan telepon dengan cara sebagai berikut: awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 16.00 Wita Lelaki ANDI menelpon terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA dan menawarkan kepada terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA pekerjaan yang beresiko dan saat itu terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.AKIB MUSA menjawab *"asal percaya saya dan yang penting bisa amankan saya"*, dan ANDI berkata *"kalo memang kamu mau nanti saya kasi nomormu sama temanku"* dan terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA menjawab *"iye dari kita saja yang penting bisa amankan saya"*. Keesokkan harinya sekitar jam 13.00 nomor yang tidak dikenal menghubungi terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA dan berkata *"saya Temannya ANDI kita siap ji mau kerja toh?"* dan terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA menjawab *"Iye' Kanda yang penting bisa kita jaga keamananku"*. Lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 11.30 Wita KANDA mengirimkan terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk membeli Handphone, timbangan besar, timbangan kecil dan sachet bening. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wita saat saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI sedang bersama terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA di daerah Wua-Wua, KANDA menelpon dan berkata *"kamu mengarahmi di Rumah Sakit Hermina ada gerbang warna merah di sebelah kiri, barangnya ada di dalam tas hitam merek Planetsurf"*. Kemudian saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI dan terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA mengambil Tas warna Hitam tersebut dan mengamankannya di daerah Konda.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 04.30 Wita saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI dan terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA kembali mengambil Tas hitam tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA di Jl. Mekar Jaya I Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, kemudian sekitar Jam 21.00 Wita saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI dan terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA mencari Kost untuk ditinggali dan menemukan Kost di Jalan G. Nipa-Nipa Kota Kendari kemudian terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA pulang ke rumahnya sedangkan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI menunggu di Kost tersebut. Saat tiba di rumah terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA ditelepon oleh KANDA dan berkata *"kita bongkarmi buat 50 gram sebanyak 28 paket dan 10 gram sebanyak 6 paket, 9 gram sebanyak 1 paket dan sisakan 1 paket untuk pake-pakemu"*.

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA membawa tas ransel warna hitam berisi Narkotika jenis Shabu, timbangan digital besar, timbangan digital kecil, alat press plastik, plastik bening kosong dan dos Handphone ke rumah Kost lalu menyimpannya di dalam Lemari pakaian, lalu sekitar jam 05.00 Wita terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA mengeluarkan tas hitam tersebut dan mengeluarkan isinya sambil menyampaikan pada saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI agar jangan memberitahu orang lain.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA membagi Shabu tersebut sebagaimana arahan dari KANDA. Setelah membagi paket Shabu tersebut terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA kembali memasukkan paket Shabu yang terdiri dari 50 gram sebanyak 28 paket, dan 10 (sepuluh) gram sebanyak 6 (enam) paket serta 1 (satu) buah timbangan digital besar, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) unit alat press plastik, 7 (tujuh) klip plastik bening kosong dan 1 (satu) dos tempat Handphone ke dalam tas ransel dan menyimpannya di dalam Lemari. Sedangkan 1 (satu) paket yang beratnya 9 (sembilan) gram terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA simpan diatas Lemari dan 1 (satu) paket kecil terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA simpan di dalam Lemari untuk dikonsumsi bersama saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI. Kemudian sekitar jam 13.00 Wita terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA menyuruh saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI membawa tas ransel yang berisi Narkotika jenis Shabu dan bukti lainnya tersebut ke rumah terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA, beberapa saat kemudian saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI kembali ke kamar kost sampai datang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan di Kamar Kost tersebut, selanjutnya melakukan pengembangan di rumah terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M.AKIB MUSA.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Cabang Makassar No.Lab.: 2181/NNF/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 164,9274 gram, diberi nomor barang bukti 5171/2022/NNF milik M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M. AKIB MUS dan ALBY SAMURI Alias ALBY Bin SAMURI adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI dan terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M. AKIB MUSA terhadap narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang, serta terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa perbuatan saksi ALBY SAMURI alias ALBY bin SAMURI dan terdakwa M. ANDRY FAT Alias ANDI PUPUNK Bin M. AKIB MUSA atas narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang, serta terdakwa tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 164,9274 gram.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P. A. F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakn "...*wederrechtelijk*" itu dapat

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Kdi



diartikan sebaagi "*instrijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif".;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, ".....bahwa pengertian perkataan "*wederrechtelijk*" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "*instrijd met het geschreven recht*" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai "tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)";

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang "tindak pidana" tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka "sifat melawan hukum" dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Dan ayat 2 berbunyi "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Serta mengacu Pasal 12 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi "Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan



dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Ayat 2 berbunyi "Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan". Ayat 3 berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa sub unsur terdakwa tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu, menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu sehingga penerapan unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif pertama tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, sehingga terhadap dakwaan selebihnya sudah sepatutnya dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman *in casu* Majelis Hakim memandang nota pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan





mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 36 (tiga puluh enam) paket plastik bening dengan berat bruto + 1.473 (seribu empat ratus tujuh puluh tiga) gram yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat Netto 164,9274 gram, telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Pukul 09:00 Wita, telah melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis Shabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) sachet dengan berat  $\pm 1.286$  (seribu dua ratus delapan puluh enam) gram, dan telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 Pukul 09:00 Wita, dengan cara membuka setiap sachet plastik bening yang berisikan shabu lalu dikeluarkan sedikit dari masing-masing pembungkus plastik dengan menggunakan sendok plastik kemudian dimasukkan kedalam sachet plastik bening sehingga memiliki berat bruto  $\pm 187$  (seratus delapan puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital besar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital kecil
- 1 (satu) unit alat pres plastik
- 7 (tujuh) klip palstik bening kosong 1 (satu) dos tempat handphone
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 2 (dua) buah Handphone.

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa M. ANDRY FAT alias ANDI PUPUNK bin M. AKIB MUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 36 (tiga puluh enam) paket plastik bening dengan berat bruto + 1.473 (seribu empat ratus tujuh puluh tiga) gram yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat Netto 164,9274 gram, telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Pukul 09:00 Wita, telah melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis Shabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) sachet dengan berat  $\pm 1.286$  (seribu dua ratus delapan puluh enam) gram, dan telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 Pukul 09:00 Wita, dengan cara membuka setiap sachet plastik bening yang berisikan shabu lalu dikeluarkan sedikit dari masing-masing pembungkus plastik dengan menggunakan sendok plastik kemudian dimasukkan kedalam sachet plastik bening sehingga memiliki berat bruto  $\pm 187$  (seratus delapan puluh tujuh) gram.
  - 1 (satu) buah timbangan digital besar
  - 1 (satu) buah timbangan digital kecil
  - 1 (satu) unit alat pres plastik
  - 7 (tujuh) klip palstik bening kosong 1 (satu) dos tempat handphone
  - 1 (satu) buah tas warna hitam
  - 2 (dua) buah Handphone;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., dan Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Muhammad Syafrul, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa  
serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H.

TTD

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fransiska Soko, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)